PEMERINTAH KOTA BIMA

KUPA
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD
TAHUN 2024

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 100.3.7.1/150/KB/VIII/2024
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. MUKHTAR, M.H
   Jabatan : Penjabat (Pj) Wali Kota Bima
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 02 Raba Bima

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. Nama : ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.
   Jabatan : Ketua DPRD Kota Bima
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

   b. Nama : SYAMSURIH, SH.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

   c. Nama : Drs. H. MUSTAMIN
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Kota Bima, 16 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA BIMA	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
Selaku, PIHAK KESATU	Selaku, PIHAK KEDUA
Drs. MUKHTAR, M.H	ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm. KETUA
	SYAMSURIH, SH. WAKIL KETUA
	Drs. H. MUSTAMIN WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA 2

1.3. Dasar Hukum Perubahan Penyusunan KUA 3

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 8

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 8

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi 9
2.1.2. Inflasi 11
2.1.3. Ketenagakerjaan 13
2.1.4. Kemiskinan 14
2.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 15

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 16

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 18

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan Dalam Perubahan APBN 18

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD 25

BAB IV

KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH 30

4.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan... 30

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 31

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 41

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja 41

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga 43

5.2.1. Kebijakan Belanja Operasi 52
5.2.2. Kebijakan Belanja Modal 56
5.2.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga 57

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 58

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan 61

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan 62

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN 63

7.1. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah 63

7.2. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Belanja Daerah 64

BAB VIII PENUTUP 67

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam pelaksanaan anggaran terikat dengan regulasi peraturan yang kiat banyak mengalami perubahan dan penyesuaian, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah Kota Bima yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2024 telah berjalan memasuki paruh tahun kedua dengan berbagai dinamika yang telah menyertainya, mengharuskan kita melakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah.

Dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti setiap gerak waktu seiring capaian kinerja yang akan dicapai dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan.

Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Sebelum membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu untuk dibahas bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Asumsi-asumsi dasar berdasarkan hasil evaluasi semester I pelaksanaan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2024 antara lain:

a. Pelampuan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
b. Pelampuan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau
c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disampaikan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. Keadaan darurat; dan atau
e. Keadaan luar biasa.

Disamping itu Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka memperhatikan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Wali Kota Bima dengan Pimpinan DPRD Kota Bima Nomor: 180/2/BA/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam pelaksanaan kegiatan selama semester I terdapat perubahan asumsi kebijakan yang berakibat pada perubahan target dan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan semula, karena terjadi perubahan terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik eksternal maupun internal, global maupun regional, yang dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro Kota Bima.

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 sebagaimana telah ditetapkan, terdapat perubahan terhadap pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Bima menggali potensi secara intensif terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah serta pemanfaatan SiLPA Tahun 2023. Perubahan pendapatan ini berdampak pada perubahan komponen belanja maupun pembiayaan daerah sehingga harus ditampung dalam Perubahan APBD 2024.

Atas dasar hal tersebut, maka dilakukan perubahan Kebijakan Umum APBD ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, yang nantinya dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai gambaran perubahan asumsi yang berkembang saat ini dibandingkan dengan KUA induk Tahun Anggaran 2024, dan

sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan tujuan sebagai berikut:

a. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
b. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024;
c. Menyesuaikan dengan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dalam Perubahan APBD 2024, sesuai arah kebijakan daerah serta tanggapan atas permasalahan yang sedang berkembang;
d. Menjelaskan arah perubahan kebijakan umum yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya mencapai target pembangunan tahun 2024 melalui program dan kegiatan prioritas, yang dijabarkan pada setiap Perangkat Daerah.

1.3. Dasar Hukum Perubahan Penyusunan KUA

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 171);
30. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
33. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
34. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);

35. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
37. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 106);
38. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111);
39. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);
40. Peraturan Walikota Bima Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 717);
41. Peraturan Walikota Bima Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor)

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan pembangunan ekonomi memiliki dua kata kunci, yaitu percepatan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Bima diharapkan mampu mempercepat berbagai program pembangunan terutama dalam mendorong pertumbuhan dan nilai tambah sektor andalan, sehingga berkembangnya sektor riil, dan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kota Bima di semester kedua tahun 2024. Asumsi-asumsi yang digunakan pada KUA Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan antara lain adanya kebijakan pengalokasian Bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya dan juga kebijakan pendanaan kegiatan pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2024. Capaian semester pertama 2023 menunjukkan angka yang positif walaupun kondisi ekonomi global dan nasional masih dalam ketidakpastian. Dari tingkat inflasi yang menurun menunjukkan bahwa daya beli masyarakat terjaga. Terjaganya tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif berpengaruh menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Bima.

Kinerja konsumsi pemerintah tahun 2024 diperkirakan tumbuh positif untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Percepatan pola belanja operasional di tahun 2024 sebagaimana tercermin oleh pertumbuhan belanja barang yang tinggi, mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah di semester I. Kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk menjaga pelaksanaan agenda-agenda prioritas pembangunan termasuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Belanja daerah dalam APBD 2024 di antaranya dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program-program pengendalian inflasi, tambahan komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 serta bantuan pangan untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Selain itu, pelaksanaan Pilkada 2024 juga diharapkan mampu mendorong naiknya konsumsi pemerintah dalam pembentukan Pendapatan Domestik Bruto 2024.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023, serta proyeksi, prospek dan tantangan perekonomian tahun 2024. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Berdasarkan target capaian RPJMD Kota Bima Tahun 2018 – 2023 maka kondisi perekonomian di Kota Bima Tahun 2025 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel II. 1 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah

Indikator Ekonomi	Capaian Tahun (%)					Target Tahun 2025
	2019	2020	2021	2022	2023	
Pertumbuhan Ekonomi	5,15	-4,95	2,08	2,70	5,16	5,31
IPM	75,80	75,81	76,11	76,84	78,24	78,86
Indeks Gini	0,371	0,375	0,413	0,429	0,411	0,410
Angka Kemiskinan	8,60	8,35	8,88	8,80	8,67	8,54
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18	4,42	3,56	3,73	3,57	3,45

Sumber : Ranhir RPD Kota Bima 2024-2026

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambahan bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta dihasilkan di wilayah domestik atau negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu waktu tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besaran PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan tekhnologi di daerah/wilayah tersebut.

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 4.986,32 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 411,71 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 4.574,61 triliun rupiah.

Tabel II. 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milliar Rp)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB (Juta Rp.)	**4.267,45**	**4.133,13**	**4.301,03**	**4.574,61**	**4 .986,32**

Sumber: BPS, 2023

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat salah satu kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 3.018,40 triliun pada tahun 2022 menjadi 3.174,09 pada tahun 2023. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Bima sebesar 5,16 persen menunjukan telah adanya perbaikan ekonomi sejak pandemic covid-19 terjadi di mana tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Bima mengalami penurunan sampai berada pada level negative yaitu sebesar -4,95. Pertumbuhan dengan nilai positif tertinggi berada pada sector Jasa Perusahaan sebesar 7,91 persen. Sementara itu, pertumbuhan dengan nilai negative berada pada sector Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar -1,97 persen.

Tabel II. 3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada Harga Pasar Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	412,92	410,77	410,79	416,55	426,76
B.Pertambangan dan Penggalian	12,91	11,99	12,14	11,43	11,98
C.Industri Pengolahan	103,92	103,20	103,81	105,84	108,74
D.Pengadaan Listrik dan Gas	7,09	7,67	8,27	9,06	9,25
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,98	0,96	0,96	0,97	0,95
F.Konstruksi	305,62	266,80	284,10	262,18	276,49
G.Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	740,10	695,71	711,18	739,34	796,68

Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada Harga Pasar Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
H.Transportasi dan Pergudangan	326,41	260,35	263,95	289,34	304,52
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	78,07	73,98	75,01	91,09	97,28
J.Informasi dan Komunikasi	56,96	64,64	67,97	69,85	73,22
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	71,96	73,36	73,37	78,87	80,45
L.Real Estat	153,60	155,58	157,37	164,10	170,82
M,N.Jasa Perusahaan	10,56	10,35	10,37	11,14	12,02
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	280,51	279,44	283,97	282,05	289,51
P.Jasa Pendidikan	241,35	244,61	248,06	246,04	259,95
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	106,18	107,06	113,17	116,40	125,00
R,S,T,U.Jasa Lainnya	119,91	112,75	114,64	124,17	130,48
Produk Domestik Regional Bruto	**3.029,04**	**2.879,22**	**2.939,13**	**3.018,40**	**3.174,09**

Sumber : BPS Kota Bima Dalam Angka 2024

2.1.2. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Inflasi diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK). Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Di samping inflasi, ada istilah dalam ekonomi yang disebut deflasi yaitu kondisi dimana harga barang mengalami penurunan secara terus menerus.

Inflasi tentu tidak semata-mata terjadi begitu saja, karena ada beberapa hal yang mendorong meningkatnya harga barang dan jasa secara umum, di antaranya adalah enam faktor berikut:

1. Bertambahnya uang yang beredar di masyarakat;
2. Permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga mendorong adanya kenaikan harga barang atau jasa tersebut karena menjadi rebutan;
3. Ketidakseimbangan antara permintaan dengan penawaran;

4. Peningkatan biaya produksi yang secara langsung berimbas pada harga barang atau jasa yang diproduksi;
5. Perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau disebut sebagai inflasi ekspetasi;
6. Kekacauan ekonomi dan politik, misalnya peristiwa tahun 1998 di Indonesia.

Peraturan Menkeu (134/PMK.07/2022) menjadi payung hukum untuk Belanja Wajib Pemerintah Daerah demi pengendalian Inflasi dan keturutsertaan Pemerintah Kota Bima dalam pengendalian inflasi itu bukan pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Penegasan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat arahan dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah secara luring dan daring, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 12 September 2022. Pengendalian inflasi di Kota Bima pada tahun 2023 sebesar 2,91 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi NTB sebesar 3,02 persen.

Tabel II. 4 Nilai Inflasi Rata-rata

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	2,72	2,02	1,87	5,51	2,61
Provinsi NTB	2,22	2,15	0,17	6,57	3,02
Kota Bima	2,27	2,05	0,13	6,54	2,91

Sumber: BPS, 2024

Faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Bima, ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka pendapatan masyarakat cenderung naik dan kegiatan ekonomi juga akan semakin besar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, perdagangan, serta kegiatan di sektor moneter. Ketika suku bunga BI naik maka masyarakat cenderung untuk menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan mengurangai jumlah uang beredar dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi. Tetapi jika terjadi sebaliknya tingkat suku bunga terlalu rendah sehingga orang cenderung membelanjakan uang yang dimilikinya maka hal ini akan dapat mendorong terjadi inflasi.

Oleh karena kebijakan moneter yang tepat oleh BI menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi, dan selama ini hal itu telah dijalankan dengan baik oleh BI. Disamping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok oleh pemerintah

daerah juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Bima. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran supply dan distribusinya perlu diperhatikan karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan kurang dapat menjamin kestabilan harga sembilan bahan pokok di Kota Bima.

2.1.3. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus income rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari. Dalam bahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran akan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Total angkatan kerja di Kota Bima pada tahun 2023 adalah sebesar 91.046 orang, dimana yang bekerja adalah sebanyak 87.794 orang atau 96,43% dan yang menganggur sebesar 3.252 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bima tahun 2023 berada pada angka 3,57%, turun dari tahun 2022 yaitu 3,73% dari total angkatan kerja.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bima yang diharapkan terus meningkat, memberikan peluang semakin luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.

Statistik ketenagakerjaan Kota Bima selama periode 2019 sampai 2023 dari BPS Kota Bima dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel II. 5 TPAK vs TPT vs Bekerja

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	71,62	74,24	75,46	68,80	78,09
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,18	4,42	3,56	3,73	3,57
Bekerja	89.930	99.361	99.811	94.370	87.794

Sumber: BPS, 2024

2.1.4. Kemiskinan

Selama kurun waktu 2019-2023, persentase penduduk miskin di Kota Bima mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021 angka kemiskinan naik dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak penurunan aktivitas ekonomi karena pandemi Covid-19.

Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin Kota Bima tercatat sebesar 8,60% menurun menjadi 8,35% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 persentase kemiskinan naik menjadi 8,88%, namun angka ini kembali turun, pada tahun 2022 menjadi 8,80% dan tahun 2023 sebesar 8,67%.

Persentase tingkat kemiskinan Kota Bima tersebut masih lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi NTB tahun 2022 yaitu masing-masing sebesar 9,57% dan 13,82%.

Tabel II. 6 Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	9,66	7,89	9,71	9,57*	
Provinsi NTB	14,63	13,97	13,83	13,82*	N/A**
Kota Bima	8,60	8,35	8,88	8,80	8,67

Sumber: BPS, 2024

*Keterangan: *) perhitungan bulan September 2022*

**) September 2023 tidak dilakukan penghitungan kemiskinan*

Pada umumnya kemiskinan dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, di samping terbatasnya lapangan kerja serta terbatasnya dukungan sistem kelembagaan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro kecil, menengah dan koperasi. Koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Memperhatikan kinerja perekonomian Kota Bima pada waktu yang lalu, kondisi perekonomian global, kondisi perekonomian dan kondisi politik nasional dan global, diperkirakan perekonomian Kota Bima masih akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan sebagai berikut:

a. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan;
b. Pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah masih perlu ditingkatkan;
c. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik;
d. Belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan.

dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM);
b. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah;
c. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan sistem tata kelola pemerintahan;
d. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mendukung tumbuhnya sektor – sektor ekonomi potensial;
e. Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG) dan Penciptaan Inovasi Daerah.

Memperhatikan kondisi yang ada, tantangan dan upaya serta berdasarkan target capaian RPJMD Kota Bima Tahun 2018 – 2023 maka kondisi perekonomian di Kota Bima Tahun 2023 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel II. 7 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah

Indikator Ekonomi	Capaian Tahun (%)					Target Tahun 2025
	2019	2020	2021	2022	2023	
Pertumbuhan Ekonomi	5,15	-4,95	2,08	2,70	5,16	5,31
IPM	75,80	75,81	76,11	76,84	78,24	78,86
Indeks Gini	0,371	0,375	0,413	0,429	0,411	0,410
Angka Kemiskinan	8,60	8,35	8,88	8,80	8,67	8,54

Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18	4,42	3,56	3,73	3,57	3,45

Sumber : Ranhir RPD Kota Bima 2024-2026

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah.

Proses penganggaran merupakan tahap penting setelah tahapan perencanaan. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan kegiatan dalam bentuk satuan uang untuk

menfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian dalam melakukan analisis penganggaran keuangan daerah yang tepat harus memperhatikan tujuan organisasi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Akan tetapi, dengan kemampuan finansial yang terbatas maka perlu dilakukan pemilihan prioritas terhadap program-program yang ada di samping mengupayakan efisiensi terhadap pengalokasian anggaran dalam APBD tahun 2025 nanti. Sehingga dengan demikian program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat memberikan kepastian dampak positif dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas hidup dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Selanjutnya beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP HKFN).

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2024 disajikan dengan mempertimbangkan keberhasilan setelah sukses dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang akan dilaksanakan secara serentak. Beberapa asumsi tersebut mengalami perubahan signifikan dibandingkan asumsi tahun 2024 diantaranya adalah: pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka. nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, lifting minyak bumi, lifting gas bumi, harga minyak mentah. Sebagai perbandingan agar posisi asumsi dasar Kota Bima dapat diketahui, maka perlu disajikan pula asumsi Nasional yang menjadi dasar dalam penyusunan perubahan APBN Tahun Anggaran 2024.

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan Dalam Perubahan APBN

Pemulihan perekonomian Indonesia semakin menguat dan berkualitas pada tahun 2023. Pemerintah secara resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada tanggal 30 Desember 2022, yang diikuti pencabutan status pandemi di Indonesia pada tanggal 21 Juni 2023. Pencabutan tersebut berdampak positif terhadap performa perekonomian domestik pada semester I tahun 2023 karena aktivitas perekonomian kembali berjalan seperti keadaan prapandemi. World Health Organization juga secara resmi mencabut status pandemi COVID-19 pada tanggal 5 Mei 2023 sehingga pemulihan ekonomi pascapandemi di harapkan akan lebih terakselerasi.

Namun, berbagai risiko global masih tereskalasi. Tingkat inflasi di negara maju masih berada di atas target jangka menengah - panjang, sehingga tingkat suku bunga diperkirakan tetap berada di level tinggi untuk jangka waktu yang lama (*higher for longer*). Agresivitas pengetatan moneter terutama di negara maju berdampak pada volatilitas sektor keuangan, meningkatkan beban utang negara berkembang, serta menekan aktivitas ekonomi global. Kinerja pertumbuhan ekonomi beberapa negara pada triwulan II tahun 2023 cenderung menguat seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, meskipun Eropa masih menunjukan kontraksi. Sementara itu, beberapa indikator terkini

menunjukkan situasi yang belum membaik, seperti PMI manufaktur dan perdagangan internasional yang tertahan di zona kontraksi.

Meskipun terdapat risiko transmisi dari tekanan ekonomi global kepada perekonomian domestik, fundamental ekonomi makro Indonesia masih sehat dan berdaya tahan di tengah gejolak global yang tengah terjadi. Laju inflasi Indonesia masih jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Eropa, India, Australia, Filipina, dan Singapura. Indonesia mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% (lima persen) dalam 7 (tujuh) kuartal berturut-turut. Bahkan neraca perdagangan mencatatkan surplus selama 38 (tiga puluh delapan) bulan berturut-turut. Pencapaian ini berhasil menempatkan Indonesia Kembali sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas yang sebelumnya dicapai di tahun 2020. Selain itu, Indonesia juga berhasil melakukan konsolidasi fiskal dengan kembali kepada defisit kurang dari 3% (tiga persen) Produk Domestik Bruto yang dapat dilakukan di tahun 2022 atau lebih cepat 1 (satu) tahun dari target semula di tahun 2023.

Karena itu, arah dan strategi kebijakan APBN tahun 2024 didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Dalam rangka mendukung transformasi tersebut, kebijakan APBN tahun 2024 didorong agar lebih sehat dan berkelanjutan melalui: (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas, dan berorientasi pada *output/outcome* (*spending better*); dan (iii) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan.

Dengan berpijak pada kebijakan reformasi struktural dan transformasi ekonomi, serta memperhitungkan berbagai risiko ekonomi global dan potensi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun depan, maka asumsi indikator ekonomi makro di tahun 2024 ditargetkan sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 ditargetkan mencapai 5,2% (lima koma dua persen). Pertumbuhan ekonomi tahun depan akan ditopang oleh stabilitas perekonomian di tahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi. Terjaganya konsumsi domestik serta kinerja perdagangan internasional Indonesia diperkirakan akan menguat yang akan mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024. Daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga seiring dengan semakin terkendalinya laju inflasi domestik, sedangkan kinerja ekspor diharapkan menguat seiring dengan peningkatan

pertumbuhan ekonomi global serta kebijakan hilirisasi yang akan meningkatkan nilai tambah produk-produk eskpor Indonesia.

Sementara itu, investasi diperkirakan tetap terjaga seiring dengan dukungan Pemerintah dalam mendukung sektor-sektor terkait termasuk kebijakan hilirisasi mineral. Stabilitas kondisi politik dan sosial di Tengah gelaran Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 akan berperan krusial dalam mendorong aktivitas investasi.

Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 2,8% (dua koma delapan persen), didukung oleh daya beli masyarakat yang kuat dan kebijakan pengelolaan energi dan pangan yang semakin efisien. Rupiah diperkirakan akan mencapai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per dollar Amerika Serikat, dan suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun ditargetkan sebesar 6,7% (enam koma tujuh persen), didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi global dan domestik yang mendorong kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan akan mencapai 80 (delapan puluh) dollar Amerika Serikat per barel. *Lifting* minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu) barel dan 1.033.000 (satu juta tiga puluh tiga ribu) barel setara minyak per hari. Pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan produksi hulu migas nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 diposisikan untuk: (1) mencapai target-target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, (2) menyukseskan rangkaian pemilihan umum tahun 2024, dan (3) menciptakan pembangunan yang lebih baik pada tahun akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 sebagai fondasi yang kokoh dalam melanjutkan estafet pembangunan pada periode 2025–2029.

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2024 tetap mendorong transformasi ekonomi sebagai *game changer* menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal

yang bernilai tambah relative rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.

Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan perluasan akses dan kesempatan kerja. Penyusunan tema RKP Tahun 2024 dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, agenda Pemilu Tahun 2024, dan dinamika ketidakpastian global serta isu strategis lainnya yang menjadi perhatian. Memperhatikan beberapa koridor tersebut maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan, yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan Pembangunan nasional tahun 2024, serta strategi yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi: (a) memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial, (b) konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial, (c) intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan, (d) peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, dan (e) peningkatan kualitas konsumsi pangan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dilaksanakan melalui strategi: (a) memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan, (b) reformasi sistem perlindungan sosial, (c) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta, (d) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, (e) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, dan (f) meningkatkan produktivitas dan daya saing;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dilaksanakan melalui strategi: (a) meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok, serta (b) menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional;
4. Penguatan daya saing usaha, dilaksanakan melalui strategi: (a) meningkatkan kualitas teknologi informasi, (b) meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi, (c) mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang

ramah dan kondusif, (d) meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi, serta (e) meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan;

5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dilaksanakan melalui strategi: (a) melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir); (b) konservasi lahan produktif; (c) menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan; serta (d) meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, dilaksanakan melalui strategi: (a) meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh, (b) meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air, (c) meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah, (d) meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi, dan (e) meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3 TP);
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui strategi: (a) membangun gedung pemerintahan dan hunian, dan (b) membangun infrastruktur utama;
8. Pelaksanaan Pemilu tahun 2024, dilaksanakan melalui strategi: (a) mendorong terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal, (b) meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan, (c) mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, dan (d) mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2024 adalah: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup,

Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Prioritas Nasional ini dapat di jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang jutan. Pelaksanaannya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baruterbarukan; peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan; peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan; penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan koperasi; peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi disektor riil, dan industrialisasi; peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri; serta penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan diarahkan untuk percepatan transformasi sosial dan ekonomi; penguatan rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah; memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah; serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah melalui strategi pembangunan.

Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing merupakan kunci peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prioritas Nasional 3 pada tahun 2024 akan diarahkan pada memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan; reformasi sistem perlindungan sosial, terutama untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda; mengentaskan kemiskinan, difokuskan pada penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, pemberdayaan usaha, dan akses pembiayaan untuk mendukung akselerasi peningkatan ekonomi bagi penduduk miskin dan rentan; serta meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan memiliki kedudukan penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa

yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing. Pelaksanaan Prioritas Nasional 4 akan difokuskan untuk: memperkuat pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental dan pembinaan Ideologi Pancasila; memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial; serta mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar difokuskan pada pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar; peningkatan konektivitas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi; mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan terutama di wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, serta penyediaan layanan dan pembangunan infrastruktur konektivitas yang merata; peningkatan layanan infrastruktur perkotaan; pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi untuk menuju system energi rendah karbon; dan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pendorong (*enabler*) teknologi informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari transformasi digital.

Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan; serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun medis pascapandemi COVID-19; penguatan budaya dan kelembagaan yang bersifat antisipatif, responsif dan adaptif untuk membangun resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana; serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca dengan fokus penurunan emisi gas rumah kaca di sektor lahan, industri, dan energi.

Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan antara lain pada: pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 diarahkan pada penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil sesuai dengan jadwal; pembangunan kebebasan dan kesetaraan serta kapasitas lembaga demokrasi yang substantial; peningkatan kualitas komunikasi publik; mendukung pelaksanaan pembangunan bidang hukum untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan; mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dilakukan perbaikan tata kelola dan birokrasi; serta pembangunan bidang pertahanan dan keamanan.

Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut dapat tercapai, Pemerintah perlu melakukan reformasi baik dari sisi pendapatan dan belanja, serta melakukan berbagai inovasi untuk pembiayaan defisit APBN Tahun Anggaran 2024. Oleh sebab itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi penerimaan negara, perbaikan sisi belanja dan pengelolaan pembiayaan yang *prudent* dan hatihati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan.

Reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan melalui optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Dengan demikian, rasio perpajakan dapat meningkat untuk penguatan ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta melindungi daya beli masyarakat.

Di sisi belanja, reformasi dijalankan melalui penguatan belanja agar lebih berkualitas dengan penguatan *spending better*. Upaya yang ditempuh melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan *multiplier effect* yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang kreatif dalam pembangunan infrastruktur dengan melibatkan partisipasi swasta melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Perkembangan yang terjadi selama semester pertama tahun 2024 serta kondisi eksternal yang terjadi akhir-akhir ini yang dipicu krisis internasional, membutuhkan sinergi

seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, pengusaha, pekerja, dan masyarakat. Perlu dicermati pula kemungkinan dampaknya terhadap kinerja perekonomian di tingkat kota. Kondisi perekonomian kedepan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi yaitu penanganan pada sektor ketenagakerjaan. Sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri, UMKM, kuliner, pariwisata dan jasa.

Memperhatikan kinerja perekonomian Kota Bima pada waktu yang lalu, kondisi perekonomian global, kondisi perekonomian dan kondisi politik nasional dan global, diperkirakan perekonomian Kota Bima masih akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan sebagai berikut :

a. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan,
b. Pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah masih perlu ditingkatkan,
c. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik,
d. Belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM),
b. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah,
c. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan sistem tata kelola pemerintahan,
d. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mendukung tumbuhnya sektor – sektor ekonomi potensial,
e. Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG) dan Penciptaan Inovasi Daerah.

Memperhatikan kondisi yang ada, tantangan dan upaya serta berdasarkan target capaian RPJMD Kota Bima Tahun 2018 – 2023 maka kondisi perekonomian di Kota Bima Tahun 2024 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.6. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kota Bima Tahun 2019-2023 dan Target 2024

Indikator Ekonomi	Capaian Tahun (%)					Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD 2024
	2019	2020	2021	2022	2023		
Pertumbuhan Ekonomi	5,15	-4,95	2,08	2,70	5,16	5,0-6,0	5,0-6,0

IPM	75,80	75,81	76,11	76,84	78,24	77,00	78,86
Indeks Gini	0,371	0,375	0,413	0,429	0,411	0,37-0,40	0,37-0,40
Angka Kemiskinan	8,60	8,35	8,88	8,80	8,67	7,94	7,94
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18	4,42	3,56	3,73	3,57	3,55	3,45

Sumber : Ranhir RPD Kota Bima 2024-2026

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah.

Proses penganggaran merupakan tahap penting setelah tahapan perencanaan. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan kegiatan dalam bentuk satuan uang untuk menfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian dalam melakukan analisis penganggaran

keuangan daerah yang tepat harus memperhatikan tujuan organisasi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat.

Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Akan tetapi, dengan kemampuan finansial yang terbatas maka perlu dilakukan pemilihan prioritas terhadap program-program yang ada di samping mengupayakan efisiensi terhadap pengalokasian anggaran dalam APBD tahun 2024 nanti. Sehingga dengan demikian program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat memberikan kepastian dampak positif dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas hidup dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pada akhir tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2021-2023 dan target pendapatan daerah Pemerintah Kota Bima tahun 2024 dan 2024. Hingga tahun 2021 Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 dengan penyebaran yang sangat cepat. hal ini berdampak pada banyak aspek antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini.

Terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar Proyeksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Bima tahun 2024-2025 yaitu rata-rata realisasi pendapatan dan belanja tahun

anggaran 2021-2023, Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang secara nasional sebesar 5,05% dan Provinsi Nusa tenggara Barat sebesar 1,8%, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan Kementerian Keuangan sebesar 5,2% pada tahun 2024 dan 5,3-5,6% pada tahun 2025.

BAB IV
KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Salah satu struktur dalam penyusunan APBD adalah Pendapatan Daerah, di mana Pendapatan Daerah merupakan salah satu komponen dalam struktur APBD dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbernya. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemampuan pendapatan daerah sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk itu perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan, target dan strategi dalam pencapaian target pendapatan daerah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah, dana perimbangan/pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan pendapatan daerah Pemerintah Kota Bima merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah Pemerintah Kota Bima disisa tahun anggaran 2024 dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
2. dilakukan pemutakhiran terhadap data Pendapatan Asli Daerah;
3. Inovasi pelayanan pada Pendapatan Asli Daerah, antara lain metode pembayaran/transaksi pembayaran terhadap pajak daerah akan dikembangkan

melalui non tunai dan mobile, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi perpajakan dimana saja dan kapan saja, saat ini untuk pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan melalui mesin ATM Bank NTB Syariah dan beberapa aplikasi mobile;

4. Integrasi data perpajakan antara instansi terkait, sehingga akan meminimalisir terjadinya data yang tidak valid;
5. Perkembangan infrastruktur di Kota Bima semakin meningkat serta perkembangan ekonomi penduduk;
6. Menambah penyertaan modal pada perusahan daerah sehingga diharapkan meningkatkan deviden;
7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
8. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan/dana transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh) OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan;.
3. Pertukaran informasi dan kerjasama dalam pengawasan terkait peningkatan penerimaan yang bersumber dari pajak yang dikelola oleh provinsi yang berada pada wilayah Kota Bima.

Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang optimal ditempuh melalui Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penyediaan anggaran melalui pendapatan daerah untuk dipergunakan dalam belanja daerah (belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer), merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengalokasikan

anggaran yang tersusun dalam program dan kegiatan. Penetapan Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan pada kondisi saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi real yang tengah dihadapi sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

Realisasi pendapatan tahun 2022-2023 dan Realisasi Semester I serta Proyeksi Pendapatan Tahun 2024, disajikan pada Tabel 3.7 dan tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.7. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 – 2023 dan Realisasi Semester I Tahun 2024

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi Semester I 2024
1	*2*	*3*	*4*
PENDAPATAN	**805.803.209.696,96**	**775.350.784.743,70**	**463.082.657.489,89**
Pendapatan Asli Daerah	**57.351.422.644,96**	**51.354.520.245,70**	**80.351.679.913,89**
Pajak daerah	21.355.298.265,81	23.211.800.485,23	9.802.232.024,51
Retribusi daerah	19.710.293.760,28	8.635.034.896,00	2.649.190.365,00
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.545.139.285,00	2.140.790.453,00	2.612.676.004,79
Lain-lain PAD yang sah	14.740.691.333,87	17.366.894.411,47	65.287.581.519,59
Dana Perimbangan	**657.671.198.471,00**	**635.296.374.397,00**	**357.616.558.665,00**
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	69.899.355.791,00	55.895.742.054,00	46.918.780.998,00
Dana alokasi umum	430.503.529.123,00	453.939.356.950,00	282.672.199.000,00
Dana alokasi khusus	157.268.313.557,00	125.461.275.393,00	28.025.578.667,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**90.780.588.581,00**	**88.699.890.101,00**	**25.114.418.911,00**
Pendapatan Hibah	0	0	0
Pendapatan Lainnya	0	9.521.776.963,00	4.498.378.482,00
Pendapatan Dana darurat	0	0	0
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	51.671.903.581,00	58.005.903.138,00	20.616.040.429,00
Dana Insentif Daerah (DID)	39.108.685.000,00	21.172.210.000,00	0

Sumber: LKPD Pemerintah Kota Bima

Tabel 3.8. Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima Tahun 2024

Uraian Akun	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	Selisih APBD dengan Perubahan RKPD
PENDAPATAN DAERAH	**816.370.716.363,00**	**809.556.428.302,00**	**852.751.455.450,00**	**43.195.027.148,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**65.159.895.756,00**	**73.566.402.930,00**	**57.851.725.368,00**	**-15.714.677.562,00**
Pajak Daerah	26.186.241.058,00	25.391.325.685,00	25.391.325.685,00	0,00
Retribusi Daerah	23.861.065.242,00	25.604.614.243,00	25.415.724.101,00	-188.890.142,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.284.388.412,00	1.656.772.700,00	1.656.772.700,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	13.828.201.044,00	20.913.690.302,00	5.387.902.882,00	-15.525.787.420,00
PENDAPATAN TRANSFER	**751.210.820.607,00**	**726.225.039.663,00**	**727.504.168.663,00**	**1.279.129.000,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**683.411.016.503,00**	**664.037.977.000,00**	**727.504.168.663,00**	**63.466.191.663,00**
Dana Perimbangan	**662.238.806.503,00**	**664.037.977.000,00**	**727.504.168.663,00**	**63.466.191.663,00**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	**50.785.885.000,00**	**35.932.280.000,00**	**37.211.409.000,00**	**1.279.129.000,00**
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.951.239.000,00	451.216.000,00	451.216.000,00	0,00

Uraian Akun	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	Selisih APBD dengan Perubahan RKPD
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	6.310.883.000,00	5.918.720.000,00	5.918.720.000,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.542.575.000,00	17.008.771.000,00	18.287.900.000,00	1.279.129.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-*Royalty*	23.675.156.000,00	11.427.023.000,00	11.427.023.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	43.883.000,00	27.533.000,00	27.533.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.262.149.000,00	1.099.017.000,00	1.099.017.000,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	**481.834.922.503,00**	**488.281.634.000,00**	**488.281.634.000,00**	**0,00**
DAU	398.592.328.503,00	419.790.761.000,00	419.790.761.000,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya - Pendanaan Kelurahan	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	35.583.580.000,00	20.831.859.000,00	20.831.859.000,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya - Bidang Pendidikan	0,00	19.710.880.000,00	19.710.880.000,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya - Bidang Kesehatan	32.159.014.000,00	17.519.713.000,00	17.519.713.000,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya - Bidang Pekerjaan Umum	7.300.000.000,00	2.228.421.000,00	2.228.421.000,00	0,00

Uraian Akun	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	Selisih APBD dengan Perubahan RKPD
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	**43.745.879.000,00**	**56.209.507.000,00**	**56.209.507.000,00**	**0,00**
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		860.857.000,00	860.857.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		9.437.615.000,00	9.437.615.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		9.763.671.000,00	9.763.671.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1.904.952.000,00	1.904.952.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler		7.625.496.000,00	7.625.496.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler		6.504.542.000,00	6.504.542.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting		11.376.116.000,00	11.376.116.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		8.236.258.000,00	8.236.258.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	**85.872.120.000,00**	**83.614.556.000,00**	**83.614.556.000,00**	**0,00**
DAK Non Fisik-BOS Reguler		21.964.800.000,00	21.964.800.000,00	0,00

Uraian Akun	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	Selisih APBD dengan Perubahan RKPD
DAK Non Fisik-BOS Kinerja		900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD		40.041.951.000,00	40.041.951.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD		1.044.001.000,00	1.044.001.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD		4.594.670.000,00	4.594.670.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		2.167.050.000,00	2.167.050.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3.720.628.000,00	3.720.628.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		427.331.000,00	427.331.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		4.885.869.000,00	4.885.869.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		2.705.932.000,00	2.705.932.000,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM		642.324.000,00	642.324.000,00	0,00
DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		520.000.000,00	520.000.000,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	**21.172.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Uraian Akun	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	Selisih APBD dengan Perubahan RKPD
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**67.799.804.104,00**	**62.187.062.663,00**	**62.187.062.663,00**	**0,00**
Pendapatan Bagi Hasil	**67.799.804.104,00**	**62.187.062.663,00**	**62.187.062.663,00**	**0,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	**67.799.804.104,00**	**62.187.062.663,00**	**62.187.062.663,00**	**0,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.080.762.450,00	10.635.913.598,00	10.635.913.598,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.220.506.681,00	8.155.931.867,00	8.155.931.867,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.107.669.693,00	21.382.493.124,00	21.382.493.124,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	39.925.000,00	41.921.250,00	41.921.250,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	22.728.037.080,00	21.970.802.824,00	21.970.802.824,00	0,00
Bantuan Keuangan	**3.622.903.200,00**	**0,00**		**0,00**
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	**3.622.903.200,00**	**0,00**		**0,00**
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	**3.622.903.200,00**	**0,00**		**0,00**
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00		0,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Uraian Akun	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	Selisih APBD dengan Perubahan RKPD
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00		0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**9.764.985.709,00**	**67.395.561.419,00**	**57.630.575.710,00**
Pendapatan Hibah	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**0,00**	**9.764.985.709,00**	**67.395.561.419,00**	**57.630.575.710,00**
Lain-lain Pendapatan	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Pendapatan Hibah Dana BOS	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00		0,00

Uraian Akun	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	Selisih APBD dengan Perubahan RKPD
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation Results Based Payment	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation Results Based Payment	0,00	0,00		0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	**0,00**	**9.764.985.709,00**	**10.795.028.358,00**	**1.030.042.649,00**
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	**0,00**	**9.764.985.709,00**	**10.795.028.358,00**	**1.030.042.649,00**
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	9.764.985.709,00	10.795.028.358,00	1.030.042.649,00
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	**0,00**	**0,00**	**56.600.533.061,00**	**56.600.533.061,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	**0,00**	**0,00**	**56.600.533.061,00**	**56.600.533.061,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi	0,00	0,00	56.600.533.061,00	56.600.533.061,00

Sumber: RPD Kota Bima Tahun 2024-2026 (diolah)

Berdasarkan tabel 3.8 tersebut di atas dapat dijelaskan komponen pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 diproyeksi akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan RKPD Tahun 2024. Peningkatan tersebut diktribusi oleh Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah;

   Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah direncanakan pada tahun 2024 sebesar **Rp.73.566.402.930,00-** sedangkan pada Perubahan RKPD 2024 Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp.852.751.455.450,00** atau diprediksi berkurang sebesar **Rp.15.714.677.562,00**

b. Pendapatan transfer;

   Pendapatan transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer direncanakan pada tahun 2024 sebesar Rp **726.225.039.663,00** menjadi senilai **Rp.727.504.168.663,00** pada Perubahan RKPD 2024 atau diprediksi meningkat sebesar **Rp.1.279.129.000,00.**

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

   Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan bantuan dari pemda/provinsi lainnya. Pada tahun 2024 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan senilai **Rp.9.764.985.709,00** dan pada Perubahan RKPD 2024 ditargetkan senilai **Rp.67.395.561.419,00** atau diprediksi meningkat sebesar **Rp. 57.630.575.710,00.**

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut prioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Pada tiap-tiap urusan tersebut, terdapat program dan kegiatan prioritas sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD dengan fokus pada isu yang berkembang serta dengan memperhatikan prioritas program Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024, sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan anggaran lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 55

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diatas belanja daerah diklasifikasikan menjadi: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja Operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal sesuai dengan kode rekening berkenaan. Belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025 secara umum diarahkan untuk:

1. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD. Serta alokasi untuk penerimaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja yang akan diangkat Tahun 2025;
2. Mengalokasikan belanja hibah kepada partai politik yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penghitungan didasarkan pada jumlah perolehan suara;
3. Mengalokasikan anggaran untuk pencapaian target *Universal Health Coverage* (UHC);
4. Mengalokasikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, mempedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
5. Mengalokasikan Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Mengalokasikan anggaran untuk pencapaian Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2025 yang tersebar dalam urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan tersebut

difokuskan pada pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta dalam rangka pemenuhan janji Kepala Daerah dan pelayanan publik lainnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, anggaran untuk fungsi pendidikan dialokasikan minimal 20 persen (termasuk gaji dan tunjangan) dan untuk fungsi kesehatan minimal dipenuhi sebesar 10 persen (tidak termasuk gaji dan tunjangan).

7. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (*fixed cost*) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan berada diluar kendali pemerintah daerah.
9. Mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal;
10. Mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana transfer yang diarahkan (*earmark*) dari pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan pemberi bantuan.

Kebijakan belanja secara rinci diuraikan menurut kelompok dan jenis belanja yaitu: belanja Operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Belanja daerah pada Tahun 2024 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, dengan menitikberatkan pada: (1) Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Angka Kemiskinan, Perluasan Kesempatan Kerja; (2) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan; (3) Peningkatan Kualitas Infrastruktur; (4) Peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan rendah karbon; (5) Mitigasi bencana; dan (6) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian tujuan tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Adapun secara khusus, tujuan substantif yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bima pada tahun 2024 adalah berdasarkan tema RKPD Kota Bima Tahun 2024 yaitu **"Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM yang Berdaya Saing dan Pengentasan Kemiskinan".** Dengan demikian, program dan prioritas pembangunan Kota Bima Tahun 2024 telah diformulasikan untuk mendukung tercapainya agenda pembangunan antara lain:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai /Tidak Tetap BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya manusia;
7. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Kepala Daerah Tahun 2023, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;

8. Mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial yang terdampak pandemi COVID-19.

Realisasi Belanja daerah dari tahun 2022-2024 cenderung konstan, karna dipengaruhi pandemi COVID-19 sehingga target yang sudah ditetapkan mengalami perubahan karena penurunan pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan, maupun pendapatan-pendapatan lain yang sah.

Sama seperti Pendapatan Daerah, struktur Belanja Daerah tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran sebelumnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan untuk proyeksi/target Belanja Daerah tahun angaran 2021 dan 2024 strukturnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, sehingga Belanja Daerah tahun 2021-2024 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara rinci yang disajikan dalam tabel yang berbeda seperti di bawah ini.

Tabel 3.9. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima Tahun 2019 – 2023 dan Realisasi Semester I 2024

Uraian	Realisasi					Realisasi Semester I 2024
	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*2*
Belanja	**796.259.444.362,27**	**796.653.090.963,73**	**716.700.153.286,42**	**749.196.056.304,73**	**829.917.497.925,25**	**335.917.161.630,00**
Belanja Operasi	**602.797.708.441,56**	**604.662.659.665,71**	**575.787.111.971,68**	**594.440.854.017,00**	**680.574.756.827,25**	**330.220.260.708,00**
Belanja Pegawai	363.582.580.570,94	360.913.051.466,29	357.437.167.837,55	361.680.806.870,00	372.071.721.926,00	217.949.801.980,00
Belanja Barang dan Jasa	168.667.626.819,33	146.888.810.652,00	200.214.962.134,13	209.804.746.008,00	267.851.512.668,25	84.909.581.478,00
Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0,00
Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0,00
Belanja Hibah	27.055.474.030,00	35.979.307.432,36	16.712.982.000,00	16.448.051.139,00	37.168.222.233,00	27.337.877.250,00
Belanja Bantuan Sosial	43.492.027.021,29	60.881.490.115,06	1.422.000.000,00	6.507.250.000,00	3.483.300.000,00	23.000.000,00
Belanja Modal	**191.649.681.895,71**	**165.721.375.475,02**	**138.378.990.564,74**	**153.809.784.287,73**	**147.480.020.226,00**	**4.960.140.172,00**
Belanja Tanah	7.854.811.840,00	1.325.411.000,00	737.365.000,00	3.035.329.060,00	1.094.391.000,00	2.630.240,00
Belanja Peralatan dan Mesin	23.700.618.611,00	49.272.656.662,00	28.081.390.647,00	45.650.535.702,00	35.595.128.839,00	2.881.653.660,00
Belanja Gedung dan Bangunan	43.553.040.831,89	29.214.336.894,29	66.975.887.199,03	34.349.972.004,73	49.102.960.640,00	1.114.258.980,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	99.654.030.632,82	74.078.224.366,82	40.902.636.451,71	69.040.535.395,00	59.909.921.028,00	863.406.292,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	16.887.179.980,00	11.830.746.551,91	1.681.711.267,00	1.698.424.926,00	1.640.198.419,00	98.191.000,00
Belanja Aset Lainnya	0	0	0	34.987.200,00	137.420.300,00	0,00
Belanja Modal BLUD	0	0	0	0	0	0,00
Belanja Tidak Terduga	**1.000.000.000,00**	**26.269.055.823,00**	**2.534.050.750,00**	**945.418.000,00**	**1.862.720.872,00**	**736.760.750,00**
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	26.269.055.823,00	2.534.050.750,00	945.418.000,00	1.862.720.872,00	736.760.750,00
Belanja Transfer	**812.054.025,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	812.054.025,00	0	0	0	0	0,00
Surplus / (Defisit)	**(21.848.452.708,68)**	**(81.269.303.280,78)**	**12.987.358.464,25**	**56.607.153.392,23**	**(54.566.713.181,55)**	**127.165.495.859,89**

Sumber: LKPD Pemerintah Kota Bima

Tabel 3.10 Proyeksi/Target Perubahan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima Tahun 2024

Uraian Akun	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	Rancangan KUPA PPAS 2024	Selisih
BELANJA DAERAH	**858.556.428.302,00**	**868.551.313.024,00**	**868.551.313.024,00**	**0,00**
BELANJA OPERASI	**740.402.385.787,00**	**743.031.337.509,00**	**746.436.937.509,00**	**3.405.600.000,00**
Belanja Pegawai	437.585.778.868,00	435.273.875.390,00	435.273.195.390,00	(680.000,00)
Belanja Barang dan Jasa	256.444.820.668,00	261.399.175.868,00	264.805.455.868,00	3.406.280.000,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Belanja Hibah	42.773.486.251,00	43.418.486.251,00	43.418.486.251,00	**0,00**
Belanja Bantuan Sosial	3.598.300.000,00	2.939.800.000,00	2.939.800.000,00	**0,00**
BELANJA MODAL	**115.490.692.138,00**	**122.856.625.138,00**	**119.451.025.138,00**	**(3.405.600.000,00)**
Belanja Modal Tanah	1.842.449.000,00	7.985.555.000,00	3.985.555.000,00	(4.000.000.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.934.169.076,00	17.461.525.850,00	18.055.925.850,00	594.400.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.281.871.893,00	44.910.692.119,00	44.910.692.119,00	**0,00**
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.208.502.169,00	52.275.152.169,00	52.275.152.169,00	**0,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	173.750.000,00	173.750.000,00	173.750.000,00	**0,00**
Belanja Modal Aset Lainnya	49.950.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00	**0,00**
BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.663.350.377,00**	**2.663.350.377,00**	**2.663.350.377,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	2.663.350.377,00	2.663.350.377,00	2.663.350.377,00	**0,00**
BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat pelayanan tertentu dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output)* dalam bentuk barang atau jasa.

ASB merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. ASB dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut di atas, disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja.

Pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pemerintahan Daerah, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD, dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elekronik. Adapun ruang lingkup SIPD meliputi: a. Informasi Pembangunan Daerah; b. Informasi Keuangan Daerah; dan c. Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Ini berarti bahwa sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga diharapkan dapat mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan belanja kegiatan di Pemerintah Kota Bima.

Alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Transpransi dan akuntabilitas

   Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

b. Disiplin anggaran

c. Keadilan dan Kepatutan

d. Ekonomis, efisiensi dan efektivitas

e. Manfaat bagi masyarakat

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

f. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat pelayanan tertentu dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output)* dalam bentuk barang atau jasa.

ASB merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. ASB dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut di atas, disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja.

Pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pemerintahan Daerah, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD, dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elekronik. Adapun ruang lingkup SIPD meliputi: a. Informasi Pembangunan Daerah; b. Informasi Keuangan Daerah; dan c. Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Ini berarti bahwa sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga diharapkan dapat mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan belanja kegiatan di Pemerintah Kota Bima.

Alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Transpransi dan akuntabilitas.

   Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

b. Disiplin anggaran.

c. Keadilan dan Kepatutan.

d. Ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

e. Manfaat bagi masyarakat.

   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

f. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Adapun Penganggaran belanja daerah pada tahun 2019-2024 serta proyeksi perubahan belanja 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 1 APBD 2022 – 2024 dan Proyeksi 2025

Uraian	APBD 2022	APBD 2023	APBD 2024	Rancangan APBD P 2024 (KUPA PPAS)
BELANJA DAERAH	**806.099.136.615,00**	**886.801.025.189,00**	**862.034.717.302,00**	**867.224.612.270,00**
BELANJA OPERASI	**646.803.491.625,00**	**728.183.679.382,00**	**743.880.674.787,00**	**747.436.937.509,00**
Belanja Pegawai	371.902.399.623,00	389.708.764.568,00	441.064.067.868,00	435.273.195.390,00
Belanja Barang dan Jasa	240.234.685.146,00	287.103.412.292,00	256.444.820.668,00	264.805.455.868,00
Belanja Hibah	27.407.406.856,00	43.552.366.000,00	42.773.486.251,00	43.418.486.251,00
Belanja Bantuan Sosial	7.259.000.000,00	7.819.136.522,00	3.598.300.000,00	2.939.800.000,00

BELANJA MODAL	**156.536.638.651,00**	**154.687.517.460,00**	**115.490.692.138,00**	**119.451.025.138,00**
Belanja Modal Tanah	3.359.000.000,00	1.224.391.000,00	1.842.449.000,00	3.985.555.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.581.464.683,00	37.256.905.058,00	16.276.348.850,00	18.055.925.850,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.817.758.287,00	50.543.932.600,00	44.939.692.119,00	44.910.692.119,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.256.078.301,00	63.867.230.083,00	52.208.502.169,00	52.275.152.169,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.522.337.380,00	1.775.058.719,00	173.750.000,00	173.750.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	-	20.000.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.759.006.339,00**	**3.929.828.347,00**	**2.663.350.377,00**	**336.649.623,00**
Belanja Tidak Terduga	2.759.006.339,00	3.929.828.347,00	2.663.350.377,00	336.649.623,00

Sumber: Olah Data LKPD dan PERDA APBD (Olah data)

5.2.1. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Kebijakan belanja operasi secara rinci adalah sebagai berikut:

5.2.1.1. Belanja pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran bellanja pegawai terdiri dari gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;

2. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
3. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN, telah memperhitungkan:

1. Rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai formasi Tahun 2025;
3. Penganggaran untuk penyelengaraan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah;
4. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
5. Penganggaran tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan khusus guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik;
6. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honor kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuanan perundang- undangan;
7. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN untuk PNS dan PPPK, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang dilakukan bersamaan dalam pembahasan KUA.

5.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan

pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Belanja barang dan jasa termasuk pula belanja modal dibawah nilai kapitalisasi asset sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Kebijakan Penganggaran belanja barang dan jasa tersebut telah memperhitungkan:

1. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
2. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada kepala daerah/wakil/pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak);
3. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah;
4. Penganggaran Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan iuran;
5. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya;
7. Menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda;
8. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial serta telah direncanakan dalam RKPD Kota Bima Tahun

2024; Anggarannya sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

9. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat bersifat top down;
10. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; penghargaan atas suatu prestasi; penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Beasiswa
11. Penganggaran perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah
12. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.

5.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah dianggarkan secara rinci mencantumkan nama, alamat penerima dan besaran pagu hibah. Belanja hibah tersebut telah direncanakan dalam RKPD Kota BimaTahun 2025.

5.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial tersebut telah direncanakan dalam RKPD Kota Bima Tahun 2025.

5.2.2. Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memprioritaskan alokasi belanja modal untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan.
2. Memperhitungkan segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan

datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri;
4. Penganggaran Belanja Modal didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengalokasian anggaran Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2025 memperhitungkan potensi kebutuhan darurat dan mendesak yang akan terjadi, potensi untuk membayar kewajiban pemerintah daerah pada tahun 2024, restitusi pajak, santunan kematian, potensi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka akan menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ataumemanfaatkan kas yang tersedia.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Pemerintah Kota Bima mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah. Apabila melihat target dan realisasi SiLPA pada APBD tahun 2023, maka untuk proyeksi pendanaan tahun 2025 proporsi SiLPA diasumsikan sebesar 3,88% dari total belanja daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun, maka dapat dihasilkan proyeksi/target tahun rencana. Pada tahun 2025 pembiayaan netto diperkirakan akan

terjadi penurunan sebesar 37% dari tahun sebelumnya. Rumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel VI. 1 Realisasi Pembiayaan Daerah

Uraian	Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan	**115.589.886.350,39**	**93.243.087.895,71**	**10.974.821.367,93**	**21.967.826.874,18**	**76.592.231.592,67**
Penggunaaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	115.573.573.658,39	93.241.433.641,71	10.973.784.614,93	21.962.179.832,18	76.583.026.629,67
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	16.312.692,00	1.654.254,00	1.036.753,00	5.647.042,00	9.204.963,00
Pengeluaran Pembiayaan	**500.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	**115.089.886.350,39**	**92.243.087.895,71**	**8.974.821.367,93**	**19.967.826.874,18**	**74.592.231.592,67**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	**93.241.433.641,71**	**10.973.784.614,93**	**21.962.179.832,18**	**76.583.026.629,67**	**17.799.857.573,12**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2019-2023 (Audited)

Tabel VI. 2 APBD 2024 vs Proyeksi 2024 Perubahan

Uraian Akun	APBD 2024	Rancangan APBD P 2024
PEMBIAYAAN DAERAH	**49.000.000.000,00**	**15.799.857.574,00**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**50.000.000.000,00**	**17.799.857.574,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000,00	17.799.857.574,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**0**

Sumber: PERDA APBD 2024 (diolah)

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2024 berdasarkan:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. Penghematan belanja;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.17.799.857.574,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Bima tahun 2024 diarahkan pada penetapan kebijakan penempatan modal/penyertaan modal yang diestimasikan sebesar Rp.2.000.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah untuk Badan Usaha milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel VI. 3 Realisasi Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Realisasi 2022	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi Semester I 2024
-1	-2	-3	-4	-5	
1	**PEMBIAYAAN**				
2	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
3	Penggunaaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	21.962.179.832,18	76.583.026.630,00	76.583.026.629,67	0,00
4	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	5.647.042,00	0	9.204.963,00	0,00
5	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan**	**21.967.826.874,18**	**76.583.026.630,00**	**76.592.231.592,67**	**0,00**
6	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
7	Pembentukan Dana Cadangan				
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
9	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
10	Pemberian Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0,00
11	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (73 s.d 81)**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**
12	**PEMBIAYAAN NETTO (5 - 11)**	**19.967.826.874,18**	**74.583.026.630,00**	**74.592.231.592,67**	**0,00**
84	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (Surplus/(Defisit) + 83)**	**76.583.026.629,67**	**0**	**17.799.857.573,12**	**127.165.495.859,89**

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan Tahun 2025, maka upaya- upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

1. Peningkatan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, antara lain melalui percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi penerimaan retribusi, diantaranya melalui penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak dan retribusi;
2. Gebyar Pajak untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam membayar pajak dengan memberikan hadiah secara undian kepada wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak;
3. Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, diantaranya dengan menambah frekuensi jemput bola pembayaran pajak;
4. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan, direncanakan penambahan fasum yang dikelola bekerja sama dengan kelompok masyarakat setempat yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya;
5. Peningkatan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah antara lain melalui peningkatan kualitas loket pembayaran, pendaftaran dan pembayaran secara online/ATM/internetbanking dan *market place*, pemasangan spanduk/baliho/billboard dan sosialisasi pelaksanaan pungutan pajakd aerah dan retribusi daerah;
6. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat (BPN) dan Pemerintah Provinsi (pajak kendaraan bermotor dan peningkatan pelaksanaan PKS dengan pemerintah pusat (KPP);
7. Penyempurnaan database obyek Pajak PBB termasuk penyesuaian Zona Nilai Tanah dan penyesuaian harga komponen bahan bangunan, diantaranya melalui pemetaan digital dengan peralatan drone;
8. Peningkatan ketaatan Wajib Pajak melalui kegiatan pemeriksaan dan sosialisasi berbagai peraturan perpajakan;

9. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25 dan29, PPh Pasal 21) sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
10. Pertukaran data dengan BPN dan KPP Pratama untuk kepentingan perpajakan;
11. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam perhitungan alokasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

7.2. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Belanja Daerah

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan dan terbatasnya sumber–sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Kota Bima untuk mencari alternatif pembiayaan lainnya dalam membangun Kota Bima. Anggaran Pembangunan Kota Bima selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola oleh perangkat daerah. Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD lainnya adalah Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program TJSL dan PKBL dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kota Bima. Prinsip pendanaan PKBL dan TJSL adalah rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah. Pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) adalah setiap perusahaan melaksanakan PKBL dan TJSL secara mandiri, artinya bahwa pengelolaan pendanaannya pun oleh perusahaan yang bersangkutan.

Sumber pendanaan lainnya adalah Kolaborasi APBD Kota dengan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan sejalan dan sinergis antara pemerintah kota dengan provinsi, sehingga dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

Sumber pendanaan lainnya yang dapat menjadi pertimbangan dan memerlukan kajian adalah berupa pinjaman kepada lembaga keuangan yang menjadi mitra Kementerian Keuangan. Pembiayaan ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk membiayai proyek strategis yang memerlukan biaya besar. Beberapa catatan penting mengenai pembangunan daerah adalah realisasi kinerja fisik dan keuangan dari program/kegiatan yang telah dibuat. Apabila realisasi kinerja tidak berjalan sesuai dengan harapan, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat tidak dapat segera menikmati hasil-hasil pembangunan seperti infrastruktur jalan dan jembatan, sekolah, puskesmas dan lain-lain.

Beberapa pemasalahan yang masih dihadapi diantaranya adalah:

a. Belum optimalnya perencanaan kegiatan sehingga tidak memenuhi asas *achievable* (dapat dicapai) dan *time bond* (terikat waktu);
b. Belum optimalnya perencanaan penganggaran sehingga berakibat kurang/lebih anggaran, gagal lelang karena berbagai penyebab, dan lain- lain;
c. Belum optimalnya perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi *cut off* di akhir tahun;
d. Belum optimalnya sistem evaluasi dan pelaporan;
e. Permasalahan belum jelasnya status aset lahan seperti pada pengadaan lahan dan pekerjaan konstruksi; Kendala teknis dilapangan (masalah sosial seperti penolakan dari masyarakat, kendala lahan, hukum, cuaca);
f. Kendala kebijakan alokasi anggaran dari Pusat dan Provinsi yang terlambat (Juknis terlambat ditetapkan oleh kementerian/lembaga/provinsi);

Untuk menyikapi berbagai permasalahan tersebut, beberapa solusi yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Bima diantaranya adalah:

a. Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan dan penganggaran berbasis kinerja: 1) kajian kelayakan yang memadai sehingga layak dilaksanakan secara teknis, hukum, ekonomi, sosial, keuangan, 2) *smart planning,* dan 3) data dan informasi yang akurat;
b. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran melalui pendekatan 3 E (Ekonomis, Efisien, Efektif);
c. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan;
d. Penjadwalan kegiatan secara seksama dan pengendalian yang ketat terhadap pelaksanaan rencana kegiatan, melalui optimalisasi tugas pengendalian oleh pimpinan OPD dan sistem

evaluasi pembangunan daerah (*e-controlling*);

e. Optimalisasi LPSE dan Bagian Layanan Pengadaan dan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog dan toko daring;
f. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi dan keuangan kegiatan;
g. Pengembangan *reward and punishment* terkait dengan capaian kinerja kegiatan;
h. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
i. Peningkatan peran aktif pihak ketiga dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
j. Mendorong pelaksanaan swakelola, khususnya untuk dana kelurahan.

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Perubahan KUA Kota Bima Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kota Bima dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Kota Bima, Agustus 2024

PIMPINAN DPRD	PJ. WALI KOTA BIMA,
ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm KETUA	Drs. MUKHTAR, M.H

SYAMSURIH, SH.
WAKIL KETUA

Drs. H. MUSTAMIN
WAKIL KETUA